



PUTUSAN

Nomor: 7/Pdt.G/2009/PA.Sri.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT; umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda
Kab. Kepulauan Yapen, bertempat tinggal di Serui,
Kabupaten Kepulauan Yapen;

Melawan

TERGUGAT; umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dephankam
Kab. Dompu NTB., bertempat tinggal di Kabupaten Dompu
NTB, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2009, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui tanggal 24 Maret 2009 dengan register nomor: 7/Pdt.G/2009/PA.Sri dengan perubahan dan tambahan olehnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 1988 M, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1408 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149 / 37 / III / 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu NTB, pada tanggal 25 Juli 1988 2007 M;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak;
3. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 1988 Penggugat ikut dengan Tergugat yang bertugas di Serui dan bertempat tinggal di A K Serui, dan pada bulan Mei tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah sendiri di Jl. GM sampai sekarang;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 21 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1, laki-laki umur 20 tahun,
 - b. ANAK 2, perempuan umur 14 tahun,
 - c. ANAK 3, laki-laki umur 10 tahun.

Sekarang anak pertama kuliah di Makassar, kedua tinggal bersama keluarga Tergugat di Kabupaten Dompu NTB dan yang ketiga tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa, pada tahun 2001 setelah Penggugat menjadi PNS rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya antara lain Tergugat selalu cemburu terhadap teman kantor Penggugat, dan kebiasaan Tergugat main judi tidak berubah;
6. Bahwa, pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Tergugat mengambil perhiasan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;



7. Bahwa, pada tanggal 7 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat tidak bisa melayani Tergugat karena Penggugat sudah mau berangkat ke Kantor akhirnya Tergugat marah sambil mengancam Penggugat dengan benda tajam dan mengatakan akan membuat Penggugat cacat dan mengusir Penggugat, karena takut akhirnya Penggugat menginap di rumah tetangga setelah 2 malam, namun Tergugat datang dan memaksa agar Penggugat pulang ke rumah, kemudian Penggugat pulang ke rumah karena didamaikan oleh Komandan KODIM 1709 Yapen Waropen;
8. Bahwa, pada bulan April tahun 2008 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan mengusir Penggugat, setelah Penggugat mau keluar dari rumah Tergugat mau memarangi Penggugat tapi dihalangi oleh tetangga, akhirnya Tergugat mencincang koper beserta pakaian Penggugat dan menyiram dengan air aki;
9. Bahwa, sejak bulan Juni 2008 tergugat pindah tugas ke Kab. Dompu NTB, namun Tergugat mengurus pindah tugas tanpa musyawarah dengan Penggugat;
10. Bahwa, pada tanggal 17 Maret 2009 Tergugat datang menemui Penggugat, namun Penggugat tidak mau bertemu sebab Penggugat merasa takut karena sebelum bertemu, Tergugat selalu mengancam Penggugat melalui telepon, dan setelah bertemu di depan rumah H. WH Tergugat memukul kepala Penggugat dengan helm, kemudian pada tanggal 18 Maret 2009 jam 11.30 Wit. Tergugat memukul Penggugat lagi di rumah kediaman H. WH mengakibatkan muka Penggugat memar dan melaporkan Tergugat Ke POLRES Kab. Kepulauan Yapen dan minta perlindungan dari pihak berwajib atas ancaman Tergugat;
11. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3 umur 10 tahun masih di bawah umur dan memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya;



12. Bahwa, Penggugat merasa membina rumah tangga dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat selama ini sehingga bercerai adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk berkumpul dengan Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Katua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 7/Pdt.G/2009/PA Sri. tanggal 16 April 2009 dan tanggal 18 Mei 2009;



Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya mediasi pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2009 di Balai Sidang Pengadilan Agama Serui, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan gugatannya penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT nomor 149/37/III/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus NTB. tanggal 25 Juli 1988 (P1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT No. 474.4/2118/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Camat Yapen Selatan tanggal 09-04-2008 (P2);
3. Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian, tertanggal 13 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Yapen (P3);
4. Akta lahir atas nama ANAK 3, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen nomor 1066/1999 tanggal 8 Februari 1999 (P4);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing masing bernama:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah sepupu isteri saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 orang perempuan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 1999;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan, serta tergugat melarang penggugat bergaul dengan orang luar sedangkan penggugat aktif dalam berbagai kegiatan organisasi;
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai sering bertengkar sejak anak ke tiga penggugat dan tergugat lahir;
- Bahwa penggugat sering diancam dengan benda tajam oleh tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah bertengkar di rumah saksi, tergugat memukul muka penggugat hingga muka penggugat memar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, tergugat pindah tugas ke kantor Dephankam Kab. Dompu NTB. Sedangkan tergugat tetap tinggal di Serui sebagai PNS Pemda Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi bersama keluarga besar Bima telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 1994 ketika saksi pertama kali bertugas di kantor Kodim 1709 Yawa;
- Bahwa tergugat, bekerja di kantor Kodim 1709 Yapen Waropen sebagai Sipil Kodim, sedangkan saksi adalah anggota TNI Kodim 1709 Yapen Waropen;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2001;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat merasa cemburu terhadap penggugat, yang pergaulannya lebih luwes dari pada tergugat, terutama setelah penggugat lulus menjadi PNS Pemda Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah bertengkar, tergugat mengancam penggugat akan membakar pakaian penggugat dan mengancam penggugat akan menyiram muka penggugat dengan air aki;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2008, tergugat pindah tugas ke kantor Dephankam Kab. Dompu NTB. Sedangkan tergugat tetap tinggal di Serui sebagai PNS Pemda Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada bulan Maret 2009 tergugat datang ke Serui, penggugat dan tergugat bertemu di rumah H. Wahab Hasan, penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat memukul wajah penggugat hingga wajah penggugat memar;
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti lain dan selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendirian dan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata gugatan penggugat beralasan menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 149 / 37 / III / 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompou, Kabupaten Dompou NTB, pada tanggal 25 Juli 1988 2007 M. terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, dan telah pula dilakukan proses mediasi, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 berupa surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan gugatan perceraian dari atasan penggugat Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepulauan Yapen, maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) PP. Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP. Nomor 45 Tahun 1990 penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah tidak mendapat halangan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, penggugat dan tergugat pernah bertengkar di rumah saksi, tergugat memukul muka penggugat hingga muka penggugat memar, dan keterangan saksi II point 8 dan 9 menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2008, dan pada bulan Maret 2009 tergugat datang ke Serui, penggugat dan tergugat bertemu di rumah H.WH, penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat memukul wajah penggugat hingga wajah penggugat memar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, NTB tahun 1988, telah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;



3. Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat merasa cemburu terhadap penggugat, yang pergaulannya lebih luwes dari pada tergugat, terutama setelah penggugat lulus menjadi PNS Pemda Kab. Kepulauan Yapen, serta aktif dalam berbagai kegiatan organisasi;
4. Bahwa tergugat sering mengancam penggugat dengan senjata tajam;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2008, terhitung kurang lebih satu tahun hingga sekarang;
6. Bahwa pada bulan Maret 2009, di rumah H. WH penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat memukul wajah penggugat hingga wajah penggugat memar;
7. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Al-Rum Ayat (21) serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pasal 19 huruf (d) dan (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, bulan Juni 2008, terhitung kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, karena tergugat pindah tugas ke kantor Dephankam Kab. Dompus NTB sedangkan penggugat tinggal di Serui sebagai PNS Pemda Kab. Kepulauan Yapen, anak penggugat dan tergugat bernama ANAK 3 di bawah pengasuhan penggugat;

Menimbang, bahwa di samping selama ini di bawah pengasuhan penggugat, anak penggugat dan tergugat bernama ANAK 3 yang lahir tanggal 1 Februari 1999 tersebut, sekarang umur 10 tahun 4 bulan masih di bawah umur,



maka berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam permohonan penggugat agar anak penggugat dan tergugat tersebut di bawah pengasuhan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan; semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 3, laki-laki, lahir 1 Februari 1999 berada dalam pemeliharaan penggugat;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1430 Hijriah oleh kami Drs. Mursidin, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali, S.Ag dan Drs. Abdurrachman, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh masing-masing hakim anggota tersebut dan Dra. St.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmiah sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

KETUA MAJELIS,

DRS. MURSIDIN, MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

MUHAMMAD ALI, S.AG.

PANITERA PENGGANTI

DRS. ABDURRACHMAN, SH.

ANDI TENRI, S.AG

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp. 160.000,-
3. Redaksi	=	Rp. 5.000,-
4. Meterai	=	Rp. 6.000,-

Jumlah : = Rp. 201.000,-
(Dua ratus satu ribu rupiah)